



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 403 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENGKERASAN JALAN DENGAN MAKADAM PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Pengerasan Jalan dengan Makadam dan yang lokasinya berada di Kecamatan Loceret perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Lokasi Proyek ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1993 Nomor 050/1402/Bangda perihal Pedoman Operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerasan Jalan dengan Makadam Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengerasan Jalan dengan makadam yaitu jalan antara Pogoh - Jati - Larangan Desa Bajulan Kecamatan Loceret, panjang : 2.500 M ; lebar : 3,0 M dengan biaya sebesar Rp. 22.745.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100 % harus diadakan pemeriksaan oleh Direksi Teknis/ Badan Pengawas Bangunan, yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pembayaran atas pekerjaan tersebut pasal 1 Keputusan ini akan diatur dalam 2 (dua) kali termyn:

- Termyn pertama adalah pembayaran untuk pekerjaan fisik 50 % yang pengajuannya dilampiri dengan daftar kebutuhan rencana kegiatan ;
- Termyn kedua adalah pembayaran untuk pekerjaan fisik 100 %.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 1 Oktober 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1993, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Cabang BPD di Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Camat Loceret;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu Tahun Anggaran 1993/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

